



KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI
NOMOR 28 Tahun 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan diktum KELIMA Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan Madrasah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI
- KESATU : Membentuk nama – nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri Tahun 2026
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

adalah membantu Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan melaporkan tugasnya kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri Tahun 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 3 Maret 2026
KEPALA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI,



Muh. Nizar

Tembusan:
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI
NOMOR 28 Tahun 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI

Atasan PPID Unit : Muh. Nizar
PPID Unit : Mujiyono

1. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi,
Dokumentasi, dan Arsip

- Anggota

: Tazqiyatul Fithriya

: Mohammad Indragany Husein

: Ervine Surya Lesmana
2. Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi

- Anggota

: Moch. Sultan Agung

: Silvana Ronasari

Piranti Astri Pertiwi
3. Koordinator Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa

- Anggota

: Jaenal Abidin

: Puji Irianti

: Nurul Qudsiyah

KEPALA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI,



Muh. Nizar